



P U T U S A N

Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2018/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **IBERAM;**
Tempat lahir : Tambu;
Umur/ Tanggal Lahir : 15 Tahun/ 7 April 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II, Desa Tovia, Kecamatan Balaesang,
Kabupaten Donggala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah Penahanan/Penetapan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;
2. Hakim Anak Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;

Anak di persidangan pada Pengadilan Negeri Donggala didampingi oleh Penasihat Hukum ASDAR, S.H dan Advokat dan VIZERDYOFAN, S.H., Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Donggala (LBHDONGGALA) berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 27 November 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2018/PT PAL tanggal 21 Desember 2018 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara Anak dalam tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Donggala Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN Dgl dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Anak diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Donggala karena didakwa sebagai berikut:

Bahwa anak IBERAM, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat dipastikan lagi kira-kira bulan Desember 2016 sampai dengan tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Desa Tovia, Kecamatan Baleasang, Kabupaten Donggala atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggaladengan tindak pidana, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebanyak beberapa kali sehingga dapat dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya sekitar jam 22.00 wita di Rumah nenek anak saksi korban DINDA bersama anak IBERAM bercerita-cerita di ruang tamu dan pada saat itu juga anak IBERAM mengatakan kepada anak saksi korban DINDA “mau kamu jadi pacarku” dan anak saksi korban DINDA menjawab “iya”, pada jam 22.30 wita anak Saksi korban DINDA masuk kedalam kamar tidur untuk tidur Pada saat itu saksi korban DINDA tidur sekamar dengan nenek anak saksi korban DINDA yaitu saudari HARIDA dan anak IBERAM bermalam dikamar anak saksi korban DINDA dan anak saksi korban DINDA tidak mengetahuinya bahwa anak IBERAM tidur disamping anak saksi korban DINDA, tanpa sengaja anak saksi korban DINDA memeluknya dalam keadaan tidur, pada saat anak saksi korban DINDA memeluk anak IBERAM saksi korban terbangun dan saksi korban DINDA pindah kedekat nenek saksi korban tetapi anak IBERAM menarik tangan anak saksi korban DINDA, anak saksi korban DINDA melepaskan pengangan tangan anak IBERAM tapi tidak bisa terlepas karena anak IBERAM memengang tangan anak saksi korban DINDA dengan erat kemudian anak IBERAM menarik anak saksi korban DINDA serta mencium anak saksi korban DINDA, selanjutnya anak IBERAM mengatakan “menondong kita” (melakukan hubungan intim layaknya suami istri / bersetubuh) tetapi anak saksi korban DINDA menolak ajakan anak IBERAM dengan mengatakan “SAYA TIDAK MAU SAYA PIGI DENGAN TUA” yang jaraknya sekitar satu (1) meter dari tempat anak saksi korban DINDA tidur tetapi anak IBERAM menarik tangan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2018/PT PAL



anak saksi korban DINDA dan tidak melepaskannya, anak saksi korban DINDA ingin berteriak namun tetapi anak saksi korban DINDA merasa takut karena didalam rumah ada Bapak kandung anak saksi korban DINDA, bersama istrinya tidur dikamar sebelah kejadian tersebut sekitar pukul 23.00 wita, mendengar perkataan tersebut anak saksi korban DINDA langsung berdiri dan ketika mau pindah di dekat nenek anak saksi korban DINDA dari tempat tidur anak IBERAM langsung menarik tangan anak saksi korban DINDA sehingga anak saksi korban DINDA kembali tertidur di tempat tidur kemudian anak IBERAM langsung membuka celana yang anak saksi korban DINDA kenakan saat itu dan anak IBERAM juga langsung mebuca celananya dan menurunkan setengah kemudian langsung tidur di atas anak saksi korban DINDA dan memasukan alat kelaminnya (Penis) di dalam alat kelamin (Vagina) anak saksi korban DINDA dan pada saat alat kelaminnya (Penis) masuk kedalam alat kelamin (Vagina) anak saksi korban DINDA sehingga merasakan sakit di bagian alat kelamin anak saksi korban DINDA dan anak saksi korban DINDA juga merasakan adanya cairan yang keluar dari alat kelamin anak IBERAM di dalam alat kelamin anak saksi korban DINDA dan setelah itu anak IBERAM pergi ke kamar mandi hendak buang air kecil sementara anak saksi korban DINDA langsung memakai celana anak saksi korban DINDA dan tidur kembali di samping neneknya kemudian anak IBERAM kembali masuk kedalam kamar dan langsung tidur di sebelah anak saksi korban DINDA, dan ke esokan pagi harinya sekitar jam 05.30 wita anak IBERAM kembali pulang kerumhanya, ketika anak saksi korban DINDA buang air kecil anak saksi korban DINDA melihat ada darah yang keluar dari alat kelamin anak saksi korban DINDA dan anak saksi korban DINDA merasakan sakit di bagian alat kelaminnya;

- Anak IBERAM kembali melakukan perbuatannya tersebut untuk yang kedua kalinya setelah dua hari perbuatannya yang pertama, anak saksi korban DINDA sekitar jam 09.00 wita saat itu anak saksi korban DINDA sementara tidur di dalam kamar anak saksi korban DINDA tiba tiba anak IBERAM sudah tidur di samping anak saksi korban DINDA dan langsung membuka celana anak saksi korban DINDA dan anak IBERAM juga membuka celananya dan kemudian langsung menindis dan tidur di atas anak saksi korban DINDA dan langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak saksi korban DINDA dan merasakan sakit namun tidak sesakit yang pertama dan anak saksi korban DINDA juga merasakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya cairan yang keluar dari alat kelaminnya di dalam alat kelamin anak saksi korban DINDA setelah selesai melakukannya anak IBERAM langsung pergi keluar kamar sementara anak saksi korban DINDA pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil dan saat itu anak saksi korban DINDA rasakan alat kelamin anak saksi korban DINDA masih sakit dan melihat ada darah keluar dari alat kelamin anak saksi korban DINDA;

- Untuk perbuatan yang ketiga kali anak IBERAM kembali melakukan perbuatannya yang ketiga kalinya setelah tiga hari perbuatan yang kedua, pada hari Rabu sekitar Pukul 10.00 tahun 2016 saat itu anak saksi korban DINDA sementara baring dikamar membaca buku tiba-tiba anak IBERAM masuk dalam mengatakan "kamu ba apa? anak saksi korban DINDA mengatakan lagi baca-baca buku! anak IBERAM bertanya lagi ada "kalungku disitu?", anak saksi korban DINDA mengatakan ini ada, setelah anak saksi korban DINDA memberikan kalung, anak IBERAM Mengatakan kepada saksi korban lagi? Dan anak IBERAM Membuka celananya setengah sampai lutut kemudian membuka celana anak saksi korban DINDA sampai lutut dan anak IBERAM menindis anak saksi korban DINDA, Memcium pipih sebelah kanan anak saksi korban DINDA kemudian anak IBERAM Memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin(vagina), anak saksi korban DINDA merasakan sakit pada awalnya anak IBERAM memasukkan alat kelamin dan setelah masuk anak saksi korban DINDA menikmatinya adapun cara anak IBERAM yakni dengan menggoyangkan pantatnya sekitar 2 menit dan mengeluarkan cairan sperman kedalam alat kelamin (vagina) anak saksi korban DINDA, setelah itu anak IBERAM keluar dari kamar dan anak saksi korban DINDA pergi Ke kamar mandi Untuk memberiskan alatkelamin (vagina) kemudian kembali lagi kemar tidur untuk melanjutkan membaca buku sampai tertidur;

- Untuk perbuatan yang keempat kali anak IBERAM kembali melakukan perbuatannya pada hari yang sama pada hari rabu tahun 2016 sekitar pukul 22.00 wita saat itu anak saksi korban DINDA duduk diruang tengah bersama anak IBERAM berbincang-bincang, sekitar jam 22.30 wita anak saksi korban DINDA masuk kemar tidur tidak lama setelah itu sekitar pukul 23.30 wita anak IBERAM masuk kekamar anak saksi korban DINDA meminjam hp untuk digunakan main games tidak lama anak IBERAM meminjam hp anak saksi korban DINDA lalu anak IBERAM tidur disamping anak saksi korban DINDA dan memeluk setelah itu tanpa meminta anak IBERAM membuka celananya setengah sampai lutut dan membuka celana

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak saksi korban DINDA setengah sampai lutut setelah itu anak IBERAM memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin (vagina) anak saksi korban DINDA, pada saat anak IBERAM memasukkan alat Kelaminnya (penis) kedalam alat Kelamin (vagina), anak saksi korban DINDA tidak merasakan sakit adapun cara anak IBERAM melakukan dengan menggoyangkan pantatnya selama sekitar 3 menit anak saksi korban DINDA menikmati sehingga mengeluarkan cairan vagina dan anak IBERAM mengeluarkan cairan Sperma kedalam vagina anak saksi korban DINDA setelah melakukan persetubuhan anak IBERAM dan anak saksi korban DINDA tertidur;

- Untuk perbuatan yang kelima kali anak IBERAM kembali melakukan perbuatannya yang kelima kalinya setelah dua hari perbuatan yang keempat, pada hari Jum'at tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi tahun 2017 sekitar Pukul 07.00 wita, awalnya anak saksi korban DINDA duduk-duduk didepan pintu rumah datangnya anak IBERAM mengajak anak saksi korban DINDA untuk pergi kesuatu tempat kemudian anak saksi korban DINDA bertanya mau kemana? Anak IBERAM mengatakan mari saja, kemudian anak saksi korban DINDA mengikuti ajakan anak IBERAM dan mereka menuju sebuah pondok didalam kebun yang letaknya tidak jauh dari rumah, setelah sampai dipondok anak IBERAM naik duluan kepondok, tidak lama setelah anak IBERAM naik anak saksi korban DINDA menyusul untuk naik kepondok setelah mereka berdua duduk-duduk diatas pondok tidak lama kemudian anak IBERAM mengajak anak saksi korban DINDA untuk melakukan persetubuhan dengan cara berdiri namun anak saksi korban DINDA menolak ajakan tersebut dan anak saksi korban DINDA mengatakan duduk saja, setelah itu anak IBERAM membuka celananya setengah sampai lutut dan anak saksi korban DINDA juga membuka celana setengah sampai lutut setelah itu anak saksi korban DINDA berbaring anak IBERAM menindis anak saksi korban DINDA dan langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) anak saksi korban DINDA, dan anak saksi korban DINDA juga merasakan adanya cairan yang keluar dari alat kelamin (penis) anak IBERAM selama setengah menit, setelah itu anak saksi korban DINDA memakai celana langsung pulang dan anak IBERAM tinggal di Pondok Kebun;

- Untuk perbuatan yang keenam kali anak IBERAM kembali melakukan perbuatannya yang keenam kalinya setelah empat hari perbuatan yang kelima, pada hari Selasa tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat



dipastikan lagi tahun 2017 sekitar Pukul 23.30 wita, awalnya anak saksi korban DINDA melipat pakaian didalam kamar tiba-tiba anak IBERAM datang mengambil pakaian sholat setelah mengambil pakaian sholat anak IBERAM pulang kerumah untuk mengembalikan pakaian sholat, setelah anak saksi korban DINDA selesai melipat pakaian, tiba-tiba anak saksi korban DINDA kaget anak IBERAM Sudah tidur disamping anak saksi korban DINDA sambil memegang dan memeluk anak saksi korban DINDA setelah anak IBERAM mengatakan pengen, anak saksi korban DINDA mengatakan tidak mau namun anak IBERAM membujuk anak saksi korban DINDA dengan mengatakan Plis pliss plis pengen saya. Kemudian anak saksi korban DINDA mengiyakan dan anak IBERAM Melepaskan celananya dan anak saksi korban DINDA juga melepaskan celana anak saksi korban DINDA setelah mereka membuka celana, dengan posisi baring diatas tempat tidur anak IBERAM langsung memasukkan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) anak saksi korban DINDA, dengan cara menggoyakan bokongnya keluar masuk lamanya sekitar 1 (Satu) menit, setelah itu anak saksi korban DINDA mengeluarkan cairan dari dalam vagina anak saksi korban DINDA dan anak saksi korban DINDA juga merasakan bahwa anak IBERAM mengeluarkan cairan Sperma kedalam vagina anak saksi korban DINDA, setelah mereka melakukan persetubuhan tersebut anak saksi korban DINDA memakai celana kemudian pergi ke kamar kecil setelah itu anak saksi korban DINDA kembali ke kamar untuk tidur;

- Untuk perbuatan yang ketujuh kali anak IBERAM kembali melakukan perbuatannya yang ketujuh kalinya setelah tiga hari perbuatan yang keenam, pada hari Jum'at tanggal dan bulan sudah tidak dapat dipastikan lagi tahun 2017 sekitar Pukul 11.30 wita, awalnya anak saksi korban DINDA nonton sendiri depan Tv dirumah anak IBERAM tidak lama kemudian datang anak IBERAM pulang dari sekolah setelah anak IBERAM mengganti seragamnya, anak IBERAM mengajak anak saksi korban DINDA duduk diteras rumahnya, anak IBERAM mengatakan pergi disana dulu kita ada yang mau saya kasih taul Sesampainya anak saksi korban DINDA dirumah nenek TARZA dimana dirumah tersebut ada orang yakni nenek TARZA dimana dimana nenek tersebut berada didalam kamar, Kemudian anak saksi korban DINDA mengatakan apa yang mau kamu kasih tau saya? anak IBERAM Menjawab pergi bha nondeng lagi kita! anak saksi korban DINDA menjawab saya tidak mau anak IBERAM mengataka lagi mari jo anak saksi korban DINDA menjawab mari jo, dankemudian mereka pergi sama-sama masuk



kekamar sesampainya dikamar mereka masing-masing melepaskan celana setelah itu anak saksi korban DINDA berbaring ditempat tidur kemudian anak IBERAM menindis anak saksi korban DINDA dengan mencium kening setelah itu anak IBERAM langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin anak saksi korban DINDA (vagina) anak saksi korban DINDA, dengan cara menggoyangkan bokongnya keluar masuk lama sekitar 3 (tiga) menit, sehingga anak saksi korban DINDA mengeluarkan cairan dari dalam vagina anak saksi korban DINDA dan anak IBERAM mengeluarkan cairan Sperma kedalam vagina anak saksi korban DINDA, setelah itu, anak saksi korban DINDA memakai celana keluar kamar menuju kamar mandi dan anak IBERAM tertidur didalam kamar;

- Bahwa anak saksi korban DINDA pada saat kejadian tersebut dilakukan masih tergolong anak-anak dan belum waktunya untuk dikawin karena pada saat itu anak saksi korban DINDA masih berusia sekitar 11 (sebelas tahun) tahun dan berdasarkan fotocopy Buku Laporan Hasil Belajar Siswa dengan menerangkan di Identitas Siswa Nama DINDA, tempat tanggal lahir 13 Juni 2005;

- Akibat perbuatan anak IBERAM mengakibatkan anak saksi korban DINDA dilakukan pemeriksaan khusus pada bagian luar tidak tampak kemerahan pada bibir vagina luar, tidak tampak pembengkakan pada bibir vagina bagian luar, tidak ada luka, tidak ada nyeri pada perabaan, pada bagian dalam tampak luka terbuka pada hymen (selaput dara) arah jam 3,6 dan 8, tidak bengkak, tidak nyeri pada perabaan dan liang senggama tampak cairan yang keluar dari liang senggama, berwarna putih sedikit kental dengan kesimpulan luka robek pada selaput dara tanpa disertai nyeri. Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 102 / I / 2018/ Rumkit Bhay, pada tanggal 31 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. RIKA APRIANTI sebagai dokter Rumah Sakit Bhayangkara Palu;

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI NO. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 4 Desember 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak IBERAM telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan terhadap anak dibawah umur secara berlanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat 2 UU RI NO. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak IBERAM berupa pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dikurangkan sepenuhnya selama Anak IBERAM ditahan dengan perintah agar Anak IBERAM tetap ditahan dan denda sebesar 60 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Anak IBERAM maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Lembar Baju kaos wama orens mudah bermotif gambar bagian depan;
- 1 (Satu) Lembar Celana kain wama hitam bercorak wama putih;
- 1 (Satu) Lembar celana dalam orens mudah bermotif bunga;
- 1 (Satu) Lembar baju kaos wama hijau bermotif gambar bagian depan;
- 1 (Satu) Lembar Celana kain pendek wama biru;

Dikembalikan kepada saksi korban DINDA;

4. Membebaskan kepada Anak IBERAM untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN Dgl tanggal 13 Desember 2018 yang amarnya selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak **IBERAM** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak **IBERAM** oleh karena itu dengan pidana penjara dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palus selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan Anak **IBERAM** untuk mengikuti pelatihan kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palu selama **3 (tiga) bulan**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak untuk tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) Lembar Baju kaos wama orens mudah bermotif gambar



bagian depan;

- 1 (satu) Lembar Celana kain wama hitam bercorak wama putih;
- 1 (satu) Lembar celana dalam orens mudah bermotif bunga;
- 1 (satu) Lembar Baju kaos wama hijau bermotif gambar bagian

depan;

- 1 (satu) Lembar Celana kain pendek wama biru;

Dikembalikan kepada anak korban DINDA;

7. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan banding tanggal 17 Desember 2018 Nomor 2/Akta.Pid/2018/PN Dgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN Dgl tanggal 13 Desember 2018, Permintaan banding mana telah diberitahukan Penasihat Hukum Anak pada tanggal 18 Desember 2018 ;

Membaca memori banding tertanggal 20 Desember 2018 dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima di kepaniteraan Pangadilan Negeri Donggala tanggal 20 Desember 2018 memori banding mana telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 20 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak dalam perkara ini tidak mengajukan kontra memori banding sesuai surat keterangan tidak mengajukan kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala tanggal 21 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Anak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 21 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama dan mohon agar menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan Tuntutan;

Menimbang, bahwa Hakim Banding Anak setelah mencermati alasan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya pemidanaan bagi Anak Iberam tersebut yang tidak sesuai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Hakim Banding Anak atas memori banding tersebut memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan terbukti dari pengakuan Anak korban bahwa yang menyetubuhnya sebelum Anak IBERAM, juga ayah kandungnya Anak korban;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan tidak menghadirkan saksi-saksi selain Anak korban, saksi-saksi hanya dibacakan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah ternyata ada orang lain yang telah menyetubuhi Anak korban sehingga Anak korban hamil dan kehamilannya ini perlu dibuktikan atas perbuatan siapa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim Banding Anak berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena apa yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah juga dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya baik fakta hukum dan unsur unsur pasal dakwaan, maupun hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa maka memori banding dari Jaksa Penuntut Umum harus dikesampingkan ;

*Menimbang, bahwa setelah Hakim Banding Anak membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN Dgl tanggal 13 Desember 2018, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maka Hakim Banding Anak berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum serta kesimpulan dari Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Hakim Banding Anak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Anak IBERAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut**" melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1)*

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal demikian juga hukuman yang dijatuhkan kepada Anak telah setimpal dengan kesalahannya, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN Dgl tanggal 13 Desember 2018 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka Anak dibebani untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagai mana tersebut didalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN Dgl tanggal 13 Desember 2018, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **26 Desember 2018** oleh kami **Dr. MOH. EKA KARTIKA E.M, SH.,M.Hum** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ZAINAL ARIFIN, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Anak serta Penasihat Hukumnya;

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ZAINAL ARIFIN, SH.,MH

HAKIM,

Ttd.

Dr. MOH. EKA KARTIKA E.M, SH.,M.Hum

Untuk salinan yang sama bunyinya

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

An. Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Panmud Tipikor

ZAINUDIN, SH.,MH
NIP. 19680302 199203 1003

Halaman 12 dari 11 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)